

EXPOSURE DRAFT

STANDAR PERIKATAN JASA 4410 PERIKATAN KOMPILASI

Exposure Draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi
Ikatan Akuntan Indonesia.

Tanggapan atas *Exposure Draft* ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 17 November 2017.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants



Exposure Draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Perikatan Jasa.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **17 November 2017**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta @ 2017 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/ lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan



PENGANTAR

Exposure Draft Standar Perikatan Jasa 4410: *Perikatan Kompilasi* disetujui dalam Rapat Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi pada tanggal 13 Oktober 2017 untuk disirkulasi dan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang relevan.

Tanggapan akan sangat berguna jika permasalahan dipaparkan secara jelas dan alternatif saran didukung dengan alasan. *Exposure Draft* Standar Perikatan Jasa ini disebarluaskan dalam situs www.iaiglobal.or.id dan majalah *Akuntan Indonesia*.

Jakarta, 13 Oktober 2017

**Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi
Ikatan Akuntan Indonesia**

Morgan Tirtonadi
Rakhmawan Tri Nugroho
Eko Suprpto

Ketua
Anggota
Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	01-14
Ruang lingkup	01 - 04
Perikatan kompilasi.....	05 - 10
Kewenangan	11 - 13
Tanggal efektif	14
Tujuan	15
Definisi	16
Ketentuan	17 - 40
Pelaksanaan perikatan kompilasi sesuai dengan SPJ 4410	17 - 19
Ketentuan etika.....	20
Pertimbangan profesional	21
Pengendalian mutu pada tingkat perikatan.....	22
Penerimaan dan keberlanjutan perikatan	23 - 25
Komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.....	26
Pelaksanaan perikatan	27 - 36
Dokumentasi.....	37
Laporan praktisi.....	38 - 40
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain	
Ruang lingkup	A01-A11
Perikatan kompilasi.....	A12-A18
Ketentuan etika	A19-A21
Pertimbangan profesional	A22-A24
Pengendalian mutu tingkat perikatan	A25-A27
Penerimaan dan keberlanjutan perikatan	A28-A40
Komunikasi dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola	A41
Pelaksanaan perikatan	A42-A52
Dokumentasi	A53- A55
Laporan praktisi	A56 -A63
Lampiran 1 Ilustrasi Surat Perikatan Untuk Perikatan Kompilasi	
Lampiran 2 Ilustrasi Laporan Kompilasi Praktisi	



1 STANDAR PERIKATAN JASA 4410

2

3 PERIKATAN KOMPILASI

4

5

6 PENDAHULUAN

7

8 Ruang Lingkup

9

10 01. Standar Perikatan Jasa (SPJ) ini berhubungan dengan tanggung
11 jawab praktisi ketika digunakan untuk membantu manajemen dalam
12 penyusunan dan penyajian informasi keuangan historis tanpa mendapatkan
13 asuransi apapun atas informasi tersebut, dan untuk melaporkan perikatan
14 tersebut sesuai dengan SPJ ini. (Ref: paragraf A01 – A02)

15

16 02. SPJ ini diterapkan pada perikatan kompilasi informasi keuangan
17 historis. SPJ dapat diterapkan, disesuaikan jika tepat, pada perikatan
18 kompilasi atas informasi keuangan selain informasi keuangan historis,
19 dan pada perikatan kompilasi informasi nonkeuangan. Selanjutnya dalam
20 SPJ ini, "informasi keuangan" mengacu pada "informasi keuangan historis"
21 (Referensi: Para A03-A04).

22

23 03. Ketika praktisi diminta untuk membantu manajemen dalam
24 penyusunan dan penyajian informasi keuangan, pertimbangan yang tepat
25 mungkin perlu diberikan mengenai apakah perikatan perlu dilakukan sesuai
26 SPJ ini. Faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa mungkin tepat untuk
27 menerapkan SPJ ini, termasuk pelaporan berdasarkan SPJ ini mencakup
28 apakah:

29 • Informasi keuangan disyaratkan untuk memenuhi perundang-
30 undangan atau regulasi yang berlaku, dan apakah disyaratkan untuk
31 dipublikasikan.

32 • Pihak eksternal selain pengguna yang dituju dalam informasi keuangan
33 kompilasi pada umumnya praktisi dikaitkan dengan informasi
34 keuangan, dan terdapat risiko bahwa tingkat keterkaitan praktisi
35 dengan informasi tersebut mungkin mengakibatkan kesalahpahaman,
36 misalnya:

37 o Jika informasi keuangan tersebut ditujukan untuk digunakan oleh
38 pihak-pihak selain pihak manajemen atau pihak yang bertanggung
39 jawab atas tata kelola, atau mungkin disediakan untuk, atau
40 diperoleh oleh, pihak-pihak yang bukan pengguna informasi
41 tersebut; dan

42 o Jika nama praktisi tersebut dapat diidentifikasi dengan informasi
43 keuangan. (Ref: paragraf A05)

44

45

1 *Keterkaitan dengan SPM 1¹*

2

3 04. Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu adalah tanggung
4 jawab Kantor Jasa Akuntansi (KJA). SPM 1 berlaku bagi KJA dalam hal
5 perikatan kompilasi. Ketentuan dari SPJ yang terkait dengan pengendalian
6 mutu pada tingkat setiap perikatan kompilasi didasarkan bahwa KJA telah
7 mematuhi SPM 1 atau paling tidak mematuhi ketentuan yang diminta.
8 (Ref: paragraf A06 – A11)

9

10 **Perikatan Kompilasi**

11

12 05. Manajemen dapat meminta seorang praktisi untuk membantu
13 entitas dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangannya. Bagi para
14 pengguna informasi keuangan, nilai dari perikatan kompilasi yang dilakukan
15 sesuai dengan SPJ ini dihasilkan dari penerapan keahlian praktisi dalam
16 bidang akuntansi dan pelaporan keuangan serta kepatuhannya terhadap
17 standar profesi, termasuk ketentuan etika yang berlaku, dan komunikasi
18 yang jelas dari sifat dan luas keterkaitan praktisi dengan informasi keuangan
19 kompilasian. (Ref: paragraf A12 – A15)

20

21 06. Karena perikatan kompilasi ini bukan merupakan perikatan
22 asurans, maka perikatan kompilasi tidak mensyaratkan praktisi untuk
23 memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh
24 manajemen atas kompilasi tersebut, atau untuk mengumpulkan bukti untuk
25 menyatakan opini audit atau kesimpulan reviu atas penyusunan informasi
26 keuangan.

27

28 07. Manajemen tetap bertanggung jawab atas informasi keuangan
29 dan dasar yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan informasi
30 tersebut. Tanggung jawab tersebut mencakup penerapan pertimbangan oleh
31 manajemen yang diperlukan dalam penyusunan dan penyajian informasi
32 keuangan, termasuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang
33 tepat dan, jika diperlukan, mengembangkan estimasi akuntansi yang wajar.
34 (Ref: paragraf A12 – A13)

35

36 08. SPJ ini tidak membebankan tanggung jawab kepada manajemen atau
37 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau tidak mengindahkan
38 perundang-undangan dan regulasi yang mengatur tanggung jawabnya.
39 Suatu perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan SPJ ini dijalankan atas
40 dasar pemikiran bahwa pihak manajemen, atau pihak yang bertanggung
41 jawab atas tata kelola jika tepat, telah menyepakati tanggung jawab tertentu
42 sebagai dasar pelaksanaan perikatan kompilasi. (Ref: paragraf A12 – A13)

43

44

45 ¹ SPM 1, paragraf 09

- 1 09. Informasi keuangan yang menjadi subyek dari perikatan kompilasi
2 mungkin diperlukan untuk berbagai tujuan termasuk:
- 3 (a) Untuk mematuhi kewajiban pelaporan keuangan berkala yang
4 disyaratkan oleh perundang-undangan atau regulasi; atau
- 5 (b) Untuk tujuan yang tidak terkait dengan kewajiban pelaporan keuangan
6 berdasarkan perundang-undangan atau regulasi yang relevan, termasuk
7 misalnya:
- 8 • Untuk pihak manajemen atau pihak yang bertanggung jawab
9 atas tata kelola, disusun atas basis yang tepat untuk tujuan-
10 tujuan tertentu (seperti penyusunan informasi keuangan untuk
11 penggunaan internal)
 - 12 • Untuk pelaporan keuangan berkala yang dilakukan untuk pihak
13 eksternal berdasarkan suatu kontrak atau bentuk perjanjian lain
14 (seperti informasi keuangan yang diberikan kepada lembaga
15 donor untuk mendukung penyediaan atau keberlanjutan atas suatu
16 hibah).
 - 17 • Untuk tujuan transaksional, misalnya, untuk mendukung transaksi
18 yang melibatkan perubahan struktur kepemilikan atau pembiayaan
19 entitas (seperti untuk merger atau akuisisi).

20

21 10. Kerangka pelaporan keuangan yang berbeda dapat digunakan untuk
22 menyusun dan menyajikan informasi keuangan, mulai dari basis akuntansi
23 sederhana atas entitas tertentu sampai dengan standar pelaporan keuangan
24 yang berlaku umum. Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh
25 manajemen untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan akan
26 bergantung pada sifat entitas dan tujuan atas penggunaan informasi. (Ref:
27 paragraf A16 – A18)

28

29 **Kewenangan**

30

31 11. SPJ ini mencakup tujuan praktisi dalam mematuhi SPJ yang
32 menyediakan konteks dimana ketentuan SPJ ini ditetapkan, dan dibuat
33 untuk membantu praktisi dalam memahami hal-hal yang harus dipenuhi
34 dalam suatu perikatan kompilasi.

35

36 12. Sebagai tambahan, SPJ ini berisi materi pendahuluan, definisi, dan
37 materi penerapan serta penjelasan lain, yang menyediakan dalam konteks
38 yang relevan untuk pemahaman yang tepat mengenai SPJ.

39

40 13. Materi penerapan dan penjelasan lain memberikan penjelasan lebih
41 lanjut tentang ketentuan dan panduan untuk melaksanakan persyaratan
42 tersebut. Walaupun panduan tersebut bukan merupakan suatu ketentuan,
43 namun relevan untuk penerapan atas ketentuan secara tepat. Materi
44 penerapan dan penjelasan lain juga dapat menyediakan informasi latar

45

1 belakang mengenai hal-hal yang dibahas dalam SPJ ini yang membantu
2 dalam penerapan ketentuan.

3

4 **Tanggal Efektif**

5

6 14. SPJ ini berlaku efektif untuk laporan perikatan kompilasi tertanggal
7 pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan.

8

9 **TUJUAN**

10

11 15. Tujuan praktisi dalam suatu perikatan kompilasi berdasarkan SPJ
12 ini adalah untuk:

- 13 (a) Menerapkan keahlian bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk
14 membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi
15 keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan
16 berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen; dan
17 (b) Melaporkannya sesuai dengan ketentuan dalam SPJ ini.

18

19 **DEFINISI**

20

21 16. Berikut pengertian istilah yang digunakan dalam SPJ ini

- 22 (a) *Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan* – kerangka pelaporan
23 keuangan yang diadopsi oleh manajemen dan, jika tepat, pihak
24 yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam menyusun informasi
25 keuangan yang dapat diterima berdasarkan sifat entitas dan tujuan
26 informasi keuangan, atau yang disyaratkan oleh perundang-undangan
27 atau regulasi. (Ref: paragraf A30-A32)
- 28 (b) *Perikatan kompilasi* – Suatu perikatan dimana seorang praktisi
29 menerapkan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan
30 untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian
31 informasi keuangan dari suatu entitas sesuai dengan kerangka pelaporan
32 keuangan yang digunakan, dan laporan-laporan sebagaimana yang
33 disyaratkan oleh SPJ ini.
- 34 (c) *Rekan/pengurus perikatan* – rekan/pengurus atau individu lain di
35 dalam KJA sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perikatan dan
36 pelaksanaannya, serta atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA,
37 dan pihak yang memiliki kewenangan dari profesi, hukum, atau badan
38 pengatur, ketika disyaratkan.
- 39 (d) *Tim perikatan* – personil yang melaksanakan perikatan, serta setiap
40 individu yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA yang melaksanakan
41 prosedur dalam perikatan tersebut, tidak termasuk para ahli eksternal
42 yang ditugaskan oleh KJA atau Jaringan KJA.
- 43 (e) *Salah saji* – Suatu perbedaan antara jumlah, klasifikasi, penyajian,
44 atau pengungkapan atas suatu item yang dilaporkan dalam informasi
45 keuangan, dengan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan

- 1 yang disyaratkan agar item tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan
2 keuangan yang digunakan. Salah saji dapat muncul akibat kekeliruan
3 atau kecurangan.
- 4 Ketika informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka penyajian
5 yang wajar, maka salah saji meliputi penyesuaian jumlah, klasifikasi,
6 penyajian, atau pengungkapan yang, dalam penilaian praktisi, penting
7 agar informasi keuangan dapat disajikan secara wajar, dalam semua
8 hal yang material.
- 9 (f) *Praktisi* – Seorang akuntan profesional di praktik publik yang melakukan
10 perikatan kompilasi. Istilah ini mencakup rekan/pengurus perikatan
11 atau anggota lain dari tim perikatan, atau, jika relevan, termasuk
12 KJA. Ketika SPJ ini secara tegas mengharuskan bahwa ketentuan atau
13 tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh rekan/pengurus perikatan,
14 istilah yang digunakan adalah “rekan/pengurus perikatan” daripada
15 “praktisi”. “Rekan/pengurus perikatan” dan “KJA” harus dibaca mengacu
16 pada hal-hal yang setara dalam sektor publik, jika relevan.
- 17 (g) *Ketentuan etika yang berlaku* – Ketentuan etika yang berlaku bagi tim
18 perikatan ketika menjalankan perikatan kompilasi, khususnya Bagian
19 A dan B dari Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh IAI
20 dan ketentuan etika lain yang ditetapkan oleh regulator. (Ref: paragraf
21 A21)

22 23 KETENTUAN

24 25 **Pelaksanaan Perikatan Kompilasi Sesuai Dengan SPJ 4410**

26
27 17. Praktisi harus memahami secara menyeluruh atas isi SPJ ini,
28 termasuk Materi Penerapan dan Penjelasan Lain, untuk memahami
29 tujuannya dan menerapkan ketentuan tersebut dengan tepat.

30 31 *Kepatuhan Terhadap Ketentuan yang Relevan*

32
33 18. Praktisi harus mematuhi setiap ketentuan dari SPJ ini kecuali ada
34 suatu ketentuan tertentu yang tidak relevan dengan perikatan kompilasi,
35 misalnya jika keadaan yang disebutkan oleh ketentuan tersebut tidak ada
36 dalam perikatan.

37
38 19. Praktisi tidak boleh menyatakan patuh terhadap SPJ ini kecuali
39 praktisi telah memenuhi semua ketentuan dari SPJ ini yang relevan dengan
40 perikatan kompilasi.

41
42
43
44
45

1 **Ketentuan Etika**

2

3 20. Praktisi harus mematuhi ketentuan etika yang berlaku. (Ref:
4 paragraf A19 – A21)

5

6 **Pertimbangan Profesional**

7

8 21. Praktisi harus menggunakan pertimbangan profesional dalam
9 melaksanakan perikatan kompilasi. (Ref: paragraf A22 – A24)

10

11 **Pengendalian Mutu pada Tingkat Perikatan**

12

13 22. Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas:

14 (a) Keseluruhan mutu dari setiap perikatan kompilasi yang ditugaskan
15 kepada rekan/pengurus tersebut; dan

16 (b) Perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
17 pengendalian mutu KJA: (Ref: paragraf A25)

18 (i) Mengikuti prosedur yang tepat terkait dengan penerimaan dan
19 keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan; (Ref: paragraf
20 A26)

21 (ii) Memastikan bahwa tim perikatan secara bersama-sama memiliki
22 kompetensi dan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan
23 perikatan kompilasi;

24 (iii) Mewaspadaikan atas indikasi ketidakpatuhan oleh anggota tim
25 perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku, dan menentukan
26 tindakan yang tepat jika muncul masalah yang menjadi perhatian
27 rekan/pengurus perikatan yang menunjukkan bahwa para anggota
28 tim perikatan belum mematuhi ketentuan etika yang berlaku. (Ref:
29 paragraf A27)

30 (iv) Mengarahkan, menyelia, menelaah dan melaksanakan perikatan
31 sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum dan peraturan
32 yang berlaku; dan

33 (v) Bertanggung jawab untuk memelihara dokumentasi perikatan
34 dengan tepat.

35

36 **Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan**

37

38 *Keberlanjutan Hubungan Klien, Penerimaan Perikatan, dan Kesepakatan*
39 *atas Ketentuan Perikatan*

40

41 23. Praktisi dilarang menerima perikatan kecuali praktisi telah
42 menyepakati ketentuan perikatan dengan manajemen, dan pihak yang
43 memberikan perikatan jika berbeda, mencakup:

44 (a) Tujuan penggunaan dan distribusi informasi keuangan, dan jika
45 berlaku, segala pembatasan atas penggunaan atau distribusinya; (Ref:

- 1 paragraf A20, A28 – A29, A32 – A33)
- 2 (b) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan; (Ref:
3 paragraf A20, A30 – A33)
- 4 (c) Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan kompilasi; (Ref: paragraf A20)
- 5 (d) Tanggung jawab praktisi, termasuk ketentuan untuk mematuhi
6 ketentuan etika yang berlaku; (Ref: paragraf A20)
- 7 (e) Tanggung jawab manajemen atas: (Ref: paragraf A34 – A36)
- 8 (i) Informasi keuangan, dan dalam penyusunan dan penyajian, sesuai
9 dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dilihat dari
10 sudut pandang tujuan penggunaan informasi keuangan dan para
11 pengguna yang dituju;
- 12 (ii) Keakuratan dan kelengkapan atas catatan, dokumen, penjelasan
13 dan informasi lain yang diberikan oleh pihak manajemen atas
14 perikatan kompilasi; dan
- 15 (iii) Pertimbangan yang diperlukan dalam penyusunan dan penyajian
16 informasi keuangan, termasuk hal-hal yang memerlukan bantuan
17 praktisi selama perikatan kompilasi; dan (Ref: paragraf A22)
- 18 (f) Bentuk dan isi laporan praktisi yang diharapkan.

19

20 24. Praktisi harus mencatat ketentuan perikatan yang telah disepakati
21 dalam surat perikatan atau perjanjian tertulis dalam bentuk lain yang tepat,
22 sebelum melaksanakan perikatan. (Ref: paragraf A37 – A39)

23

24 *Perikatan berulang*

25

26 25. Pada perikatan kompilasi yang berulang, praktisi harus mengevaluasi
27 apakah terdapat kondisi, termasuk perubahan atas pertimbangan untuk
28 menerima perikatan, mensyaratkan agar ketentuan perikatan direvisi dan
29 apakah perlu untuk mengingatkan manajemen tentang ketentuan perikatan
30 yang sudah ada. (Ref: paragraf A40)

31

32 **Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab** 33 **atas Tata Kelola**

34

35 26. Praktisi harus berkomunikasi dengan manajemen atau pihak
36 yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, secara tepat waktu
37 selama perikatan kompilasi, atas semua hal terkait perikatan kompilasi,
38 yang menurut pertimbangan profesional praktisi tersebut, cukup penting
39 mendapat perhatian manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas
40 tata kelola, jika tepat. (Ref: paragraf A41)

41

42

43

44

45

1 Pelaksanaan Perikatan

2

3 *Pemahaman Praktisi*

4

5 27. Praktisi harus memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang
6 hal-hal berikut untuk dapat melakukan perikatan kompilasi: (Ref: paragraf
7 A42 – A44)

8 (a) Bisnis dan operasi entitas, termasuk sistem akuntansi entitas dan
9 catatan akuntansinya; dan

10 (b) Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk penerapannya
11 dalam industri entitas tersebut.

12

13 Pengompilasian Informasi Keuangan

14

15 28. Praktisi harus mengompilasi informasi keuangan menggunakan
16 catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lainnya, termasuk pertimbangan
17 yang signifikan, yang diberikan oleh manajemen.

18

19 29. Praktisi harus mendiskusikan dengan manajemen, atau pihak yang
20 bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, tentang pertimbangan yang
21 signifikan, ketika praktisi telah memberikan bantuan selama pengompilasian
22 informasi keuangan. (Ref: paragraf A45)

23

24 30. Sebelum menyelesaikan perikatan kompilasi, praktisi harus membaca
25 informasi keuangan kompilasian berdasarkan pemahaman praktisi tersebut
26 terkait bisnis dan operasi entitas tersebut, dan kerangka pelaporan keuangan
27 yang digunakan. (Ref: paragraf A46)

28

29 31. Jika, selama perikatan kompilasi, praktisi mengetahui bahwa catatan,
30 dokumen, penjelasan atau informasi lainnya, termasuk pertimbangan
31 signifikan, yang diberikan oleh manajemen untuk perikatan kompilasi tersebut
32 tidak lengkap, tidak akurat atau dengan kata lain tidak memuaskan, maka
33 praktisi harus mengajukan hal tersebut untuk menjadi perhatian manajemen
34 dan meminta informasi tambahan atau informasi yang telah diperbaiki.

35

36 32. Jika praktisi tidak mampu menyelesaikan perikatan karena
37 manajemen telah gagal menyediakan catatan, dokumen, penjelasan atau
38 informasi lainnya, termasuk pertimbangan yang signifikan, seperti yang
39 diminta, maka praktisi harus menarik diri dari perikatan tersebut dan
40 memberitahu manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata
41 kelola tentang alasan penarikan diri tersebut. (Ref: paragraf A52)

42

43 33. Jika praktisi menyadari selama perikatan kompilasi bahwa:

44 (a) Informasi keuangan kompilasian tidak cukup mengacu atau
45 menggambarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan; (Ref:

- 1 paragraf A47)
- 2 (b) Penyesuaian terhadap informasi keuangan kompilasian yang disyaratkan
- 3 agar informasi keuangan tidak salah saji secara material; atau (Ref:
- 4 paragraf A48 – A50)
- 5 (c) Informasi keuangan kompilasian dapat menyesatkan, (Ref: paragraf
- 6 A51)
- 7 maka praktisi harus mengusulkan penyesuaian yang tepat kepada
- 8 manajemen.

9

10 34. Jika manajemen menolak, atau tidak mengizinkan praktisi untuk

11 membuat usulan penyesuaian atas informasi keuangan kompilasian, maka

12 praktisi tersebut harus menarik diri dari perikatan dan menginformasikan

13 kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola

14 tentang alasan penarikan diri tersebut. (Ref: paragraf A52)

15

16 35. Jika penarikan diri dari perikatan tersebut tidak mungkin dilakukan,

17 maka praktisi harus menentukan tanggung jawab profesional dan tanggung

18 jawab hukum yang dapat diterapkan dalam keadaan tersebut.

19

20 36. Praktisi harus memperoleh pernyataan dari manajemen atau pihak

21 yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, bahwa mereka telah

22 mengambil tanggung jawab atas versi terakhir dari informasi keuangan

23 kompilasian. (Ref: paragraf A62)

24 25 **Dokumentasi**

26

27 37. Praktisi harus memasukkan hal-hal berikut ini dalam dokumentasi

28 perikatan: (Ref: paragraf A53 – A55)

- 29 (a) Masalah-masalah signifikan yang muncul selama perikatan kompilasi
- 30 dan bagaimana masalah-masalah tersebut ditangani oleh praktisi;
- 31 (b) Suatu catatan tentang bagaimana informasi keuangan kompilasian
- 32 bersesuaian dengan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi
- 33 lainnya, yang diberikan oleh pihak manajemen; dan
- 34 (c) Satu salinan versi akhir dari informasi keuangan kompilasian yang
- 35 terdapat pernyataan tanggung jawab dari manajemen atau pihak yang
- 36 bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, dan laporan praktisi.
- 37 (Ref: paragraf A62)

38 39 **Laporan Praktisi**

40

41 38. Tujuan yang penting dari laporan praktisi adalah untuk

42 mengomunikasikan dengan jelas sifat dari perikatan kompilasi, dan peran

43 serta tanggung jawab praktisi dalam perikatan. Laporan praktisi bukanlah

44 sarana untuk menyatakan opini atau kesimpulan dari informasi keuangan

45 dalam bentuk apa pun.

- 1 39. Laporan praktisi yang dikeluarkan untuk perikatan kompilasi harus
2 dalam bentuk tulisan, dan mencakup unsur-unsur berikut: (Ref: paragraf
3 A56 – A57, A63)
- 4 (a) Judul laporan;
 - 5 (b) Pihak yang dituju, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dalam
6 perikatan; (Ref: paragraf A58)
 - 7 (c) Pernyataan bahwa praktisi telah mengompilasi informasi keuangan
8 berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen;
 - 9 (d) Uraian tentang tanggung jawab manajemen, atau pihak yang bertanggung
10 jawab atas tata kelola, jika tepat, terkait dengan perikatan kompilasi,
11 dan yang terkait dengan informasi keuangan;
 - 12 (e) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dan, jika
13 kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus digunakan, uraian
14 atau referensi tersebut menggambarkan tentang kerangka pelaporan
15 keuangan yang bertujuan khusus tersebut dalam informasi keuangan;
 - 16 (f) Identifikasi informasi keuangan, termasuk judul dari setiap elemen dari
17 informasi keuangan jika informasi keuangan tersebut lebih dari satu
18 elemen, dan tanggal informasi keuangan atau periode yang berkaitan;
 - 19 (g) Uraian tentang tanggung jawab praktisi dalam mengompilasi informasi
20 keuangan, termasuk bahwa perikatan tersebut dilakukan sesuai dengan
21 SPJ ini, dan bahwa praktisi telah mematuhi ketentuan etika yang
22 berlaku;
 - 23 (h) Uraian tentang keterbatasan perikatan kompilasi berdasarkan SPJ ini;
 - 24 (i) Penjelasan bahwa:
 - 25 (i) Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asuransi,
26 maka praktisi tidak diminta untuk menverifikasi keakuratan atau
27 kelengkapan informasi yang diberikan oleh pihak manajemen
28 untuk kompilasi tersebut; dan
 - 29 (ii) Dengan demikian, maka praktisi tidak menyatakan suatu opini
30 audit atau suatu kesimpulan revidi terhadap kesesuaian informasi
31 keuangan yang disusun dengan kerangka pelaporan keuangan yang
32 digunakan.
 - 33 (j) Jika informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan
34 keuangan bertujuan khusus, maka diperlukan paragraf penjelasan
35 yang: (Ref: paragraf A59 – A61)
 - 36 (i) Menjelaskan tujuan informasi keuangan disusun dan, jika perlu,
37 para pengguna yang dituju, atau berisi referensi ke catatan dalam
38 informasi keuangan yang mengungkapkan informasi tersebut; dan
 - 39 (ii) Menarik perhatian pembaca laporan terhadap fakta bahwa
40 informasi keuangan disusun sesuai dengan kerangka pelaporan
41 bertujuan khusus dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi tersebut
42 mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain;
 - 43 (k) Tanggal laporan praktisi;
 - 44 (l) Tanda tangan praktisi; dan
- 45

1 (m) Alamat praktisi.

2

3 40. Praktisi harus memberi tanggal pada laporan tersebut pada saat
4 praktisi telah menyelesaikan perikatan kompilasi sesuai dengan SPJ ini.

5 (Ref: paragraf A62)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN

2

3 Ruang Lingkup

4

5 *Pertimbangan Umum* (Ref: paragraf 01)

6

7 A01. Dalam perikatan kompilasi ketika pihak yang menugaskan adalah
8 orang lain selain manajemen atau pihak yang bertanggung jawab terhadap
9 tata kelola entitas, maka SPJ ini dapat diterapkan setelah disesuaikan
10 seperlunya.

11

12 A02. Keterlibatan praktisi dengan jasa atau aktivitas dalam rangka
13 membantu manajemen suatu entitas dalam penyusunan dan penyajian
14 informasi keuangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Ketika praktisi
15 terlibat untuk memberikan jasa atau aktivitas tersebut untuk entitas sesuai SPJ
16 ini, pengasosiasian praktisi terhadap informasi keuangan dikomunikasikan
17 melalui laporan praktisi yang disediakan untuk perikatan dalam bentuk
18 yang disyaratkan oleh SPJ ini. Laporan praktisi berisi pernyataan eksplisit
19 dari praktisi tentang kepatuhannya terhadap SPJ ini.

20

21 *Penerapan Perikatan Kompilasi Selain untuk Informasi Keuangan Historis*
22 (Ref: paragraf 02)

23

24 A03. SPJ ini membahas perikatan ketika praktisi membantu manajemen
25 dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan historis. Namun, SPJ
26 ini juga dapat diterapkan, setelah disesuaikan seperlunya, ketika praktisi
27 membantu manajemen dalam menyusun dan menyajikan informasi
28 keuangan lainnya. Misalnya:

- 29 • Informasi keuangan proforma.
- 30 • Informasi keuangan prospektif, termasuk anggaran atau prakiraan
31 keuangan.

32

33 A04. Praktisi juga dapat melakukan perikatan kompilasi untuk
34 membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi non-
35 keuangan, misalnya, laporan gas rumah kaca, laporan statistik atau laporan
36 informasi lainnya. Dalam keadaan tersebut, praktisi dapat menerapkan SPJ
37 ini, yang diadaptasi seperlunya, terkait dengan jenis-jenis perikatan.

38 *Pertimbangan yang Relevan dalam Penerapan SPJ* (Ref: paragraf 03)

39

40 A05. Penerapan SPJ ini mungkin diwajibkan oleh hukum atau regulasi
41 yang berlaku, dalam perikatan ketika praktisi melaksanakan jasa yang
42 terkait dengan penyusunan dan penyajian informasi keuangan suatu entitas
43 (seperti yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan historis yang
44 disyaratkan untuk dipublikasikan). Jika penerapan SPJ ini tidak diwajibkan

45

1 oleh perundang-undangan atau regulasi, atau standar profesi yang berlaku,
2 maka praktisi dapat menyimpulkan bahwa penerapan SPJ ini adalah tepat
3 dalam keadaan tersebut.

4

5 *Hubungan dengan SPM (Ref: paragraf 04)*

6

7 A06. SPM mengatur tanggung jawab KJA untuk menetapkan dan
8 memelihara sistem pengendalian mutu atas perikatan jasa, termasuk
9 perikatan kompilasi. Tanggung jawab tersebut diarahkan saat menetapkan:

- 10 • Sistem pengendalian mutu KJA; dan
11 • Kebijakan KJA yang didesain untuk mencapai tujuan dari sistem
12 pengendalian mutu KJA dan prosedur untuk mengimplementasikan
13 dan memonitor kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

14

15 A07. Berdasarkan SPM 1, KJA berkewajiban untuk menetapkan dan
16 memelihara sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang
17 memadai kepada KJA bahwa:

- 18 (a) KJA dan personelnnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum
19 dan peraturan yang berlaku; dan
20 (b) Laporan yang diterbitkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan
21 adalah tepat dalam keadaan tersebut.²

22

23 A08. Ketentuan dari SPJ ini terkait dengan pengendalian mutu pada
24 tingkat perikatan yang didasarkan bahwa ketentuan pengendalian mutu
25 minimum sama dengan ketentuan dalam SPM 1. Hal ini dicapai ketika
26 ketentuan tersebut mewajibkan kepada KJA untuk mencapai tujuan dari
27 ketentuan SPM 1, termasuk kewajiban untuk menetapkan suatu sistem
28 pengendalian mutu yang mencakup kebijakan dan prosedur yang mengatur
29 masing-masing unsur berikut:

- 30 • Tanggung jawab kepemimpinan terhadap mutu di dalam KJA;
31 • Ketentuan etika yang berlaku;
32 • Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
33 tertentu;
34 • Sumber daya manusia;
35 • Pelaksanaan perikatan; dan
36 • Pemantauan.

37

38 A09. Dalam konteks sistem pengendalian mutu KJA, tim perikatan
39 bertanggung jawab untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian
40 mutu yang berlaku bagi perikatan.

41

42 A10. Kecuali informasi yang diberikan oleh KJA atau pihak lain
43 menyarankan sebaliknya, tim perikatan berhak mengandalkan pada
44 sistem pengendalian mutu KJA. Sebagai contoh, tim perikatan mungkin
45 mengandalkan pada sistem pengendalian mutu dalam kaitannya dengan:

- 1 • Kompetensi personil melalui perekrutan dan pelatihan formal.
 - 2 • Pemeliharaan hubungan dengan klien melalui sistem penerimaan dan
 - 3 keberlanjutan.
 - 4 • Ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan melalui proses
 - 5 pemantauan.
- 6 Dalam mempertimbangkan defisiensi yang diidentifikasi dalam sistem
7 pengendalian mutu KJA yang dapat mempengaruhi perikatan kompilasi,
8 maka rekan/pengurus perikatan dapat mempertimbangkan langkah-
9 langkah yang dapat diambil oleh KJA untuk memperbaiki situasi yang
10 dipandang memadai oleh rekan/pengurus perikatan dalam konteks
11 perikatan kompilasi tersebut.

12
13 A11. Defisiensi dalam sistem pengendalian mutu KJA tidak serta merta
14 mengindikasikan bahwa perikatan kompilasi tidak dilaksanakan sesuai
15 dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,
16 atau bahwa laporan praktisi tidak tepat.

17 **Perikatan Kompilasi**

18
19
20 *Penggunaan Istilah “Manajemen” dan “Pihak yang Bertanggung Jawab atas*
21 *Tata Kelola”* (Ref: paragraf 05, 07 - 08)

22
23 A12. Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab
24 atas tata kelola akan berbeda diantara yurisdiksi dan dari berbagai jenis
25 entitas. Perbedaan tersebut mempengaruhi bagaimana praktisi menerapkan
26 ketentuan SPJ ini yang terkait dengan manajemen atau pihak yang
27 bertanggung jawab atas tata kelola. Oleh karena itu, istilah “manajemen dan,
28 jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola” yang digunakan
29 di berbagai bagian dalam SPJ yang dibuat untuk mengingatkan praktisi
30 terhadap fakta bahwa lingkungan entitas yang berbeda mungkin memiliki
31 struktur dan pengaturan manajemen dan tata kelola yang berbeda.

32
33 A13. Berbagai tanggung jawab terkait dengan penyusunan informasi
34 keuangan dan pelaporan keuangan pihak eksternal menjadi tanggung jawab
35 manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sesuai
36 dengan faktor-faktor seperti:

- 37 • Sumber daya dan struktur entitas.
- 38 • Peran dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
- 39 dalam entitas tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam perundang-
40 undangan atau regulasi yang relevan atau, jika tidak terdapat regulasi
41 yang mengatur entitas, dalam tata kelola atau pengaturan akuntabilitas
42 yang formal yang dibentuk untuk entitas tersebut (misalnya, seperti
43 yang dicatat dalam kontrak, atau anggaran dasar atau jenis dokumen
44 lainnya mengenai pendirian suatu entitas).

45

1 Di banyak entitas kecil, seringkali tidak terdapat pemisahan antara peran
2 manajemen dengan peran tata kelola, atau pihak yang bertanggung jawab
3 atas tata kelola dari entitas tersebut mungkin juga terlibat dalam mengelola
4 entitas. Di hampir semua kasus, khususnya pada entitas yang lebih besar,
5 manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan bisnis atau kegiatan entitas
6 dan pelaporannya, sementara pihak yang bertanggung jawab atas tata
7 kelola melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam entitas yang
8 lebih besar, mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola seringkali
9 memiliki atau bertanggung jawab untuk menyetujui informasi keuangan
10 dari entitas, khususnya ketika informasi tersebut akan digunakan oleh
11 pihak eksternal. Pada entitas besar, seringkali suatu subkelompok yang
12 bertanggung jawab atas tata kelola, seperti komite audit, dibebani dengan
13 tanggung jawab pengawasan tertentu. Di beberapa yurisdiksi, penyusunan
14 laporan keuangan untuk suatu entitas sesuai dengan kerangka pelaporan
15 tertentu adalah tanggung jawab hukum dari pihak yang bertanggung jawab
16 atas tata kelola dan di wilayah yurisdiksi lainnya hal tersebut merupakan
17 tanggung jawab manajemen.

18

19 *Keterlibatan dalam Aktivitas Lain yang Berkaitan dengan Penyusunan dan*
20 *Penyajian Informasi Keuangan* (Ref: paragraf 05)

21

22 A14. Ruang lingkup perikatan kompilasi akan sangat bervariasi
23 bergantung pada keadaan perikatan tersebut. Namun, pada setiap kasus
24 perikatan akan melibatkan bantuan manajemen dalam penyusunan dan
25 penyajian informasi keuangan entitas sesuai dengan kerangka pelaporan
26 keuangan, berdasarkan informasi yang diberikan oleh manajemen. Pada
27 beberapa perikatan kompilasi, manajemen mungkin sudah menyusun
28 informasi keuangannya sendiri dalam bentuk draf atau bentuk pendahuluan.

29

30 A15. Seorang praktisi juga dapat ditugaskan untuk melakukan aktivitas
31 lain tertentu atas nama manajemen, selain perikatan kompilasi. Sebagai
32 contoh, praktisi dapat diminta untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan,
33 dan meringkas data akuntansi dari entitas dan memproses data dalam
34 bentuk catatan akuntansi melalui penyusunan neraca saldo. Selanjutnya,
35 neraca saldo dapat digunakan sebagai informasi dasar agar praktisi dapat
36 mengompilasi informasi keuangan yang menjadi subyek dari perikatan
37 kompilasi sesuai dengan SPJ ini. Hal ini sering terjadi pada entitas yang
38 lebih kecil yang tidak memiliki sistem akuntansi yang dikembangkan dengan
39 baik, atau entitas tersebut lebih memilih untuk melakukan *outsourcing*
40 kepada pihak eksternal untuk menyiapkan catatan akuntansinya. SPJ ini
41 tidak membahas aktivitas tambahan yang dapat dilakukan praktisi untuk
42 membantu manajemen di bidang lain, sebelum pengompilasian laporan
43 keuangan entitas.

44

45

1 *Kerangka Pelaporan Keuangan* (Ref: paragraf 10)

2

3 A16. Informasi keuangan dapat disusun sesuai dengan kerangka
4 pelaporan keuangan yang didesain agar memenuhi:

- 5 • Kebutuhan umum informasi keuangan dari sejumlah besar pengguna
6 (yaitu, suatu “kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum”); atau
7 • Kebutuhan informasi keuangan dari pengguna spesifik (yaitu, suatu
8 “kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus”).

9

10 Ketentuan dari kerangka pelaporan keuangan yang digunakan menentukan
11 bentuk dan isi informasi keuangan. Kerangka pelaporan keuangan dapat,
12 dalam beberapa hal, disebut sebagai “basis akuntansi.”

13

14 A17. Contoh dari kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum yang
15 biasa digunakan adalah:

- 16 • Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
17 • Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK
18 ETAP).
19 • Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK
20 EMKM).

21

22 A18. Contoh dari kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus yang
23 dapat digunakan, bergantung pada tujuan dari informasi keuangan tertentu,
24 adalah:

- 25 • Basis akuntansi pajak yang digunakan di yurisdiksi tertentu untuk
26 menyusun informasi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
27 • Untuk entitas yang tidak disyaratkan menggunakan kerangka pelaporan
28 keuangan yang digunakan:
29 o Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun informasi
30 keuangan suatu entitas tertentu yang tepat untuk pengguna laporan
31 keuangan yang dituju dan kondisi keadaan entitas (misalnya,
32 penggunaan akuntansi berbasis kas dengan pos akrual terpilih,
33 seperti piutang usaha dan utang usaha, yang menghasilkan
34 laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi; atau penggunaan
35 atas kerangka pelaporan keuangan yang dimodifikasi agar sesuai
36 dengan tujuan tertentu ketika informasi keuangan disusun).
37 o Akuntansi berbasis kas mengarah kepada laporan penerimaan
38 dan pengeluaran (misalnya, untuk tujuan pengalokasian surplus
39 penerimaan atas pengeluaran kas kepada pemilik properti sewaan;
40 atau untuk mencatat mutasi dana kas kecil dari suatu kelompok).

41

42 **Ketentuan Etika** (Ref: paragraf 20)

43

44 A19. Bagian A dari Kode Etik Akuntan Profesional menetapkan
45 prinsip-prinsip dasar etika profesi yang harus dipenuhi oleh praktisi,

- 1 dan memberikan kerangka konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip
2 tersebut. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:
3 (a) Integritas;
4 (b) Objektivitas;
5 (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
6 (d) Kerahasiaan; dan
7 (e) Perilaku profesional.

8
9 Bagian B dari Kode Etik Akuntan Profesional mengilustrasikan bagaimana
10 kerangka dasar konseptual diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam
11 mematuhi Kode Etik Akuntan Profesional, maka ancaman atas kepatuhan
12 praktisi terhadap ketentuan etika yang berlaku harus diidentifikasi dan
13 diatasi dengan tepat.

14
15 *Pertimbangan Etika tentang Keterkaitan Praktisi dengan Informasi* (Ref:
16 paragraf 20, 23(a) – (d))

17
18 A20. Berdasarkan Kode Etik Akuntan Profesional, dalam menerapkan
19 prinsip integritas, seorang praktisi disyaratkan untuk tidak terkait dengan
20 laporan, komunikasi atau informasi lain ketika praktisi tersebut meyakini
21 bahwa:

- 22 (a) Informasi tersebut mengandung pernyataan yang salah secara material
23 atau menyesatkan;
24 (b) Informasi tersebut mengandung pernyataan atau informasi yang
25 diberikan secara ceroboh; atau
26 (c) Penghilangan atau pengaburan informasi yang disyaratkan sehingga
27 dapat menyesatkan.

28 Ketika praktisi menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi
29 tersebut, maka praktisi tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Akuntan
30 Profesional untuk menarik diri dari informasi tersebut.

31
32 *Independensi* (Ref: paragraf 16(g), 20)

33
34 A21. Kode Etik Akuntan Profesional tidak mensyaratkan independensi
35 dalam perikatan kompilasi. Namun, perundang-undangan atau regulasi
36 mungkin saja menentukan persyaratan atau aturan pengungkapan terkait
37 independensi.

38
39 **Pertimbangan Profesional** (Ref: paragraf 21, 23(e)(iii))

40
41 A22. Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk
42 pelaksanaan yang tepat atas perikatan kompilasi. Hal ini karena interpretasi
43 atas ketentuan etika yang berlaku dan ketentuan dari SPJ ini, serta kebutuhan
44 akan keputusan yang diinformasikan dalam pelaksanaan perikatan
45 kompilasi, mensyaratkan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang

1 relevan dengan fakta dan keadaan dari perikatan tersebut. Pertimbangan
2 profesional adalah penting, khususnya, ketika perikatan termasuk membantu
3 manajemen entitas terkait keputusan tentang:

- 4 • Keterterimaan kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan
5 untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan entitas, dilihat
6 dari sudut pandang tujuan penggunaan informasi keuangan dan
7 penggunaannya.
- 8 • Penerapan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, mencakup:
 - 9 o Pemilihan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kerangka
10 pelaporan tersebut;
 - 11 o Pengembangan estimasi akuntansi yang diperlukan sebagai
12 informasi keuangan yang akan disusun dan disajikan dalam
13 kerangka pelaporan tersebut; dan
 - 14 o Penyusunan dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan
15 kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

16
17 Bantuan praktisi kepada manajemen selalu diberikan atas dasar bahwa
18 manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat,
19 memahami pertimbangan signifikan yang tercermin dalam informasi
20 keuangan, dan menerima tanggung jawab atas pertimbangan tersebut.

21
22 A23. Pertimbangan profesional melibatkan penerapan pelatihan,
23 pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks yang diberikan
24 oleh SPJ ini serta standar etika dan akuntansi, dalam membuat keputusan
25 yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai keadaan perikatan
26 kompilasi.

27
28 A24. Penggunaan pertimbangan profesional dalam perikatan individual
29 didasarkan pada fakta dan keadaan yang diketahui oleh praktisi sampai
30 dengan tanggal laporan praktisi atas perikatan, termasuk:

- 31 • Pengetahuan yang diperoleh dari pelaksanaan perikatan lainnya, yang
32 dilakukan untuk entitas terkait, jika relevan (misalnya, jasa perpajakan).
- 33 • Pemahaman praktisi tentang bisnis dan operasi entitas, termasuk
34 sistem akuntansi, dan penerapan kerangka pelaporan keuangan yang
35 digunakan dalam industri entitas tersebut beroperasi.
- 36 • Luas dari penyusunan dan penyajian informasi keuangan yang
37 memerlukan pertimbangan manajemen.

38 39 **Pengendalian Mutu Tingkat Perikatan** (Ref: paragraf 22(b))

40
41 A25. Tindakan dari rekan/pengurus perikatan dan pesan yang tepat
42 kepada anggota lain dari tim perikatan, dalam mengambil tanggung jawab
43 atas keseluruhan mutu pada setiap perikatan, menekankan pentingnya
44 untuk mencapai mutu perikatan yaitu:

- 1 (a) Melaksanakan pekerjaan yang mematuhi ketentuan standar profesi,
- 2 hukum dan peraturan;
- 3 (b) Mematuhi kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA yang
- 4 berlaku; dan
- 5 (c) Menerbitkan laporan perikatan praktisi sesuai dengan SPJ ini.

6

7 *Penerimaan dan Keberlanjutan dari Hubungan dengan Klien dan Perikatan*

8 *Kompilasi* (Ref: paragraf 22(b)(i))

9

10 A26. SPM 1 mensyaratkan KJA untuk memperoleh informasi yang

11 dianggap perlu dalam kondisi sebelum menerima suatu perikatan dari klien

12 baru, ketika memutuskan akan melanjutkan perikatan yang ada, dan ketika

13 mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dengan klien yang sudah

14 ada. Informasi yang membantu rekan/pengurus perikatan dalam menentukan

15 apakah penerimaan atau keberlanjutan dari hubungan dengan klien dan

16 perikatan kompilasi dapat mencakup informasi yang tepat terkait integritas

17 dari pemilik utama, manajemen kunci dan mereka yang bertanggung

18 jawab atas tata kelola. Jika rekan/pengurus perikatan meragukan integritas

19 manajemen sampai pada tingkat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

20 perikatan, maka mungkin tidak tepat untuk menerima perikatan tersebut.

21

22 *Kepatuhan terhadap Ketentuan Etika yang Berlaku dalam Melakukan*

23 *Perikatan* (Ref: paragraf 22(b)(iii))

24

25 A27. SPM 1 menetapkan tanggung jawab KJA untuk menetapkan

26 kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan

27 yang memadai bahwa KJA dan personilnya mematuhi ketentuan etika yang

28 berlaku. SPJ ini menetapkan tanggung jawab rekan/pengurus perikatan

29 terkait kepatuhan tim perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku.

30

31 **Penerimaan dan Keberlanjutan Perikatan**

32

33 *Identifikasi Penggunaan yang Dituju dari Informasi Keuangan* (Ref: paragraf

34 23(a))

35

36 A28. Penggunaan yang dituju dari informasi keuangan diidentifikasi

37 dengan mengacu pada perundang-undangan, regulasi, atau pengaturan

38 lainnya yang digunakan dengan memperhatikan ketentuan informasi

39 keuangan dari entitas, mengingat kebutuhan informasi keuangan dari para

40 pihak internal maupun eksternal entitas yang merupakan pengguna atas

41 informasi keuangan tersebut. Contoh informasi keuangan yang disyaratkan

42 harus diberikan oleh entitas sehubungan dengan pelaksanaan transaksi

43 atau aplikasi pembiayaan dengan pihak luar seperti pemasok, bank atau

44 penyedia dana lainnya.

45

1 A29. Identifikasi praktisi atas penggunaan yang dituju dari informasi
2 keuangan juga melibatkan pemahaman faktor-faktor seperti tujuan tertentu
3 manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat,
4 yang dimaksudkan untuk dituju melalui permintaan perikatan kompilasi,
5 dan pihak lain yang menugaskan jika berbeda. Misalnya, sebuah lembaga
6 donor dapat mewajibkan suatu entitas untuk memberikan informasi
7 keuangan kompilasian oleh praktisi untuk memperoleh informasi tentang
8 aspek-aspek tertentu dari operasi atau kegiatan entitas, yang disusun dalam
9 bentuk spesifik, untuk mendukung penyediaan hibah atau keberlanjutan
10 dari hibah yang ada.

11

12 *Identifikasi Kerangka Pelaporan Keuangan yang Digunakan* (Ref: paragraf
13 16(a), 23(b))

14

15 A30. Keputusan tentang kerangka pelaporan keuangan yang diadopsi
16 oleh manajemen untuk informasi keuangan dibuat dalam konteks tujuan
17 penggunaan informasi seperti yang dimaksud dalam kesepakatan perikatan,
18 dan ketentuan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku.

19

20 A31. Berikut adalah contoh dari faktor-faktor yang mengindikasikan
21 bahwa mungkin relevan untuk mempertimbangkan dalam penerimaan
22 kerangka pelaporan keuangan:

- 23 • Sifat dari entitas, dan apakah entitas tersebut merupakan entitas yang
24 diregulasi, misalnya, badan usaha yang berorientasi laba, entitas sektor
25 publik atau organisasi nirlaba.
- 26 • Tujuan penggunaan informasi keuangan dan pengguna yang dituju.
27 Misalnya, informasi keuangan dapat dibuat untuk digunakan oleh
28 pengguna yang beragam, atau sebaliknya, dapat digunakan oleh
29 manajemen atau pengguna eksternal tertentu dalam konteks tujuan
30 tertentu yang ditetapkan sebagai bagian dari kesepakatan ketentuan
31 perikatan kompilasi.
- 32 • Apakah kerangka pelaporan keuangan yang digunakan telah ditentukan
33 atau ditetapkan, baik dalam perundang-undangan atau regulasi yang
34 berlaku, atau dalam kontrak atau bentuk lain dari perjanjian dengan
35 pihak ketiga, atau sebagai bagian dari pengaturan tata kelola atau
36 akuntabilitas yang diadopsi secara sukarela oleh entitas.
- 37 • Sifat dan bentuk informasi keuangan yang akan disusun dan disajikan
38 berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, misalnya,
39 satu set lengkap laporan keuangan, laporan keuangan tunggal, atau
40 informasi keuangan yang disajikan dalam format lainnya yang disepakati
41 antara para pihak yang terikat dalam satu kontrak atau bentuk lain dari
42 perjanjian.

43

44

45

1 Faktor-faktor yang Relevan Ketika Informasi Keuangan Ditujukan untuk
2 Suatu Tujuan Tertentu (Ref: paragraf 23(a)-(b))

3

4 A32. Pihak yang menugaskan umumnya menyepakati sifat dan bentuk
5 informasi keuangan yang disusun untuk tujuan tertentu dengan pengguna
6 yang dituju, misalnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pelaporan
7 keuangan dari suatu kontrak atau proyek hibah atau sebagaimana yang
8 diperlukan untuk mendukung transaksi atau aktivitas entitas. Kontrak yang
9 ada mungkin mensyaratkan menggunakan kerangka pelaporan keuangan
10 yang sudah ada, seperti kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum
11 yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar pelaporan keuangan atau
12 oleh perundang-undangan atau regulasi. Sebagai alternatif, para pihak
13 yang terlibat dalam kontrak dapat menyepakati menggunakan kerangka
14 pelaporan keuangan bertujuan umum yang sudah dimodifikasi atau
15 disesuaikan sehingga sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Dalam kasus
16 tersebut, kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dapat dijelaskan
17 dalam informasi keuangan dan dalam laporan praktisi sesuai dengan
18 ketentuan pelaporan keuangan dari kontrak yang ditetapkan selain merujuk
19 pada kerangka pelaporan keuangan yang sudah dimodifikasi. Dalam kasus
20 demikian, meskipun informasi keuangan kompilasi dapat dibuat lebih
21 luas, namun kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterapkan adalah
22 kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, dan praktisi disyaratkan
23 untuk mematuhi ketentuan pelaporan yang relevan dalam SPJ ini

24

25 A33. Ketika kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah
26 kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, maka praktisi disyaratkan oleh
27 SPJ ini untuk mencatat setiap pembatasan baik untuk tujuan penggunaan atau
28 distribusi informasi keuangan dalam surat perikatan, dan menyatakan dalam
29 laporan praktisi bahwa informasi keuangan yang disusun berdasarkan kerangka
30 pelaporan keuangan bertujuan khusus, dan akibatnya mungkin tidak sesuai
31 untuk tujuan lain.

32

33 *Tanggung Jawab Manajemen* (Ref: paragraf 23(e))

34

35 A34. Dalam SPJ ini, praktisi disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan
36 dari manajemen, atau jika tepat, pihak yang bertanggung jawab atas tata
37 kelola, atas tanggung jawab manajemen terkait informasi keuangan maupun
38 perikatan kompilasi sebagai prasyarat menerima perikatan. Dalam entitas
39 yang lebih kecil, manajemen, atau pihak yang bertanggung jawab atas tata
40 kelola jika tepat, mungkin tidak diinformasikan dengan baik tentang tanggung
41 jawab mereka, termasuk tanggung jawab yang muncul karena perundang-
42 undangan atau regulasi yang berlaku. Dalam rangka memperoleh persetujuan
43 manajemen atas basis yang diinformasikan, maka praktisi mungkin perlu
44 membahas tanggung jawab dengan manajemen sebelum mendapatkan
45 persetujuan dengan manajemen perihal tanggung jawabnya.

1 A35. Jika manajemen tidak menyatakan tanggung jawabnya dalam
2 konteks perikatan kompilasi, maka praktisi tidak dapat melakukan perikatan,
3 dan tidak tepat untuk praktisi menerima perikatan kecuali disyaratkan
4 untuk melakukan hal tersebut oleh perundang-undangan atau regulasi yang
5 berlaku. Dalam keadaan dimana praktisi harus menerima perikatan, maka
6 praktisi perlu berkomunikasi dengan manajemen tentang pentingnya hal
7 tersebut dan implikasinya terhadap perikatan.
8

9 A36. Praktisi berhak mengandalkan manajemen untuk memberikan
10 semua informasi yang relevan untuk perikatan kompilasi secara akurat,
11 lengkap dan tepat waktu. Bentuk informasi yang diberikan oleh manajemen
12 untuk tujuan perikatan akan bervariasi bergantung pada keadaan perikatan.
13 Pada konteks yang lebih luas, bentuk informasi tersebut terdiri dari catatan,
14 dokumen, penjelasan dan informasi lain yang relevan dengan penyusunan
15 informasi keuangan menggunakan kerangka pelaporan keuangan yang
16 digunakan. Informasi yang diberikan dapat mencakup, misalnya, informasi
17 tentang asumsi, maksud, atau rencana manajemen yang mendasari
18 pengembangan estimasi akuntansi yang dibutuhkan untuk mengompilasi
19 informasi tersebut berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang
20 digunakan.
21

22 *Surat Perikatan atau Bentuk Lain dari Perjanjian Tertulis* (Ref: paragraf 24)
23

24 A37. Hal ini penting baik bagi manajemen, dan pihak-pihak yang
25 menugaskan jika berbeda, maupun praktisi bahwa praktisi mengirimkan
26 surat perikatan kepada manajemen dan, jika tepat, ke pihak-pihak yang
27 menugaskan sebelum melaksanakan perikatan kompilasi, untuk membantu
28 menghindari kesalahpahaman terkait perikatan kompilasi. Surat perikatan
29 mengkonfirmasi penerimaan praktisi atas perikatan dan memastikan
30 hal-hal seperti:

- 31 • Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan, termasuk pemahaman para
32 pihak terhadap perikatan tersebut yang bukan merupakan perikatan
33 asurans.
- 34 • Tujuan penggunaan dan distribusi informasi keuangan, dan setiap
35 pembatasan terhadap penggunaan atau distribusinya (jika dapat
36 diterapkan).
- 37 • Tanggung jawab manajemen terkait perikatan kompilasi.
- 38 • Luas tanggung jawab dari praktisi, termasuk bahwa praktisi tidak akan
39 menyatakan opini audit atau kesimpulan revidi atas informasi keuangan.
- 40 • Bentuk dan isi dari laporan yang akan dikeluarkan oleh praktisi untuk
41 perikatan tersebut.
42
43
44
45

1 Bentuk dan Isi Surat Perikatan

2

3 A38. Bentuk dan isi surat perikatan dapat berbeda untuk setiap
4 perikatan. Selain hal-hal yang disyaratkan oleh SPJ ini, surat perikatan
5 dapat mengacu pada, misalnya:

- 6 • Pengaturan mengenai keterlibatan praktisi dan ahli lainnya dalam
7 beberapa aspek dari perikatan kompilasi.
- 8 • Pengaturan yang dibuat dengan praktisi sebelumnya, jika ada, dalam
9 hal perikatan pertama.
- 10 • Kemungkinan bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab
11 atas tata kelola, jika tepat, dapat diminta untuk mengkonfirmasi
12 informasi secara tertulis atau penjelasan yang disampaikan secara lisan
13 kepada praktisi selama perikatan.
- 14 • Kepemilikan informasi yang digunakan untuk tujuan perikatan
15 kompilasi, dibedakan antara dokumen dengan informasi dari entitas
16 yang diberikan untuk perikatan dan dokumentasi perikatan praktisi,
17 sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.
- 18 • Permintaan kepada manajemen, dan pihak yang menugaskan jika
19 berbeda, untuk mengakui penerimaan surat perikatan dan untuk
20 menyepakati ketentuan perikatan yang diuraikan didalamnya.

21

22 Ilustrasi Surat Perikatan

23

24 A39. Ilustrasi surat perikatan untuk perikatan kompilasi diuraikan
25 pada Lampiran 1 SPJ ini.

26

27 *Perikatan Berulang* (Ref: paragraf 25)

28

29 A40. Praktisi dapat memutuskan untuk tidak mengirim surat perikatan
30 baru atau perjanjian tertulis lainnya pada setiap periode. Namun, faktor-
31 faktor berikut dapat menunjukkan bahwa adalah tepat untuk merevisi
32 ketentuan perikatan kompilasi, atau untuk mengingatkan manajemen atau
33 pihak yang menugaskan perikatan, jika dapat diterapkan, terkait ketentuan
34 perikatan yang sudah ada:

- 35 • Setiap indikasi bahwa manajemen atau pihak yang menugaskan, jika
36 tepat, salah memahami tujuan dan ruang lingkup perikatan.
- 37 • Setiap revisi atau ketentuan spesifik dari perikatan.
- 38 • Perubahan terkini dari manajemen senior entitas.
- 39 • Perubahan signifikan atas kepemilikan entitas
- 40 • Perubahan signifikan atas sifat atau skala bisnis entitas.
- 41 • Perubahan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku yang
42 berdampak terhadap entitas.
- 43 • Perubahan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

44

45

1 **Komunikasi dengan Manajemen dan Pihak yang Bertanggung jawab atas** 2 **Tata Kelola** (Ref: paragraf 26)

3

4 A41. Waktu yang tepat untuk berkomunikasi akan sangat berbeda
5 bergantung pada keadaan dari perikatan kompilasi. Keadaan yang relevan
6 mencakup signifikansi dan sifat dari permasalahan dan setiap tindakan yang
7 diperkirakan akan diambil oleh manajemen atau pihak yang bertanggung
8 jawab atas tata kelola. Misalnya, mungkin tepat untuk mengkomunikasikan
9 kesulitan yang signifikan yang dihadapi selama perikatan secepat mungkin
10 jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dapat
11 membantu praktisi untuk mengatasi kesulitan tersebut.

12

13 **Pelaksanaan Perikatan**

14

15 *Pemahaman Praktisi* (Ref: paragraf 27)

16

17 A42. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan operasi entitas,
18 termasuk sistem akuntansi dan pencatatan akuntansi entitas, adalah
19 suatu proses yang berkelanjutan yang terjadi selama perikatan kompilasi.
20 Pemahaman tersebut menetapkan suatu kerangka referensi ketika praktisi
21 menggunakan pertimbangan profesional dalam pengompilasian informasi
22 keuangan.

23

24 A43. Luas dan kedalaman pemahaman yang dimiliki atau diperoleh
25 praktisi tentang bisnis dan operasi entitas adalah kurang dari yang dimiliki
26 oleh manajemen. Hal ini diarahkan pada tingkat yang cukup bagi praktisi
27 untuk dapat mengompilasi informasi keuangan sesuai dengan ketentuan
28 perikatan.

29

30 A44. Contoh hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh praktisi dalam
31 memperoleh pemahaman tentang bisnis dan operasi entitas serta kerangka
32 pelaporan keuangan yang digunakan termasuk:

33

- 34 • Ukuran dan kompleksitas entitas serta pengoperasiannya.
- 35 • Kompleksitas kerangka pelaporan keuangan.
- 36 • Kewajiban atau ketentuan pelaporan keuangan entitas, apakah
37 keberadaannya karena ketentuan perundang-undangan dan regulasi
38 yang berlaku, sesuai dengan ketentuan kontrak atau bentuk perjanjian
39 lain dengan pihak ketiga, atau dalam konteks pengaturan pelaporan
40 keuangan sukarela.
- 41 • Tingkat pengembangan struktur manajemen dan tata kelola entitas
42 terkait manajemen dan pengawasan atas catatan akuntansi dan sistem
43 pelaporan keuangan entitas yang mendukung penyusunan informasi
44 keuangan entitas.
- 45 • Tingkat pengembangan dan kompleksitas sistem pelaporan dan
akuntansi keuangan entitas dan pengendalian yang terkait.

- 1 • Sifat dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas.

2

3 *Pengompilasian Informasi Keuangan*

4

5 Pertimbangan Signifikan (Ref: paragraf 29)

6

7 A45. Dalam beberapa perikatan kompilasi, praktisi tidak memberikan
8 bantuan berupa pertimbangan yang signifikan kepada manajemen. Namun
9 dalam perikatan lainnya, praktisi dapat memberikan bantuan tersebut,
10 misalnya, terkait dengan estimasi akuntansi yang diperlukan atau membantu
11 manajemen dengan pertimbangan yang tepat atas kebijakan akuntansinya.
12 Ketika bantuan diberikan, diskusi diperlukan sehingga manajemen dan
13 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika tepat, memahami
14 pertimbangan signifikan yang tercermin dalam informasi keuangan, dan
15 menerima tanggung jawab atas pertimbangan tersebut.

16

17 Membaca Informasi Keuangan (Referensi Paragraf 30)

18

19 A46. Praktisi membaca informasi keuangan yang dimaksudkan untuk
20 membantunya dalam memenuhi kewajiban etika terkait dengan perikatan
21 kompilasi.

22

23 Usulan Penyesuaian atas Informasi Keuangan

24

25 Referensi pada atau deskripsi kerangka laporan keuangan yang digunakan
26 (Ref: paragraf 33(a))

27

28 A47. Mungkin terdapat keadaan ketika kerangka pelaporan keuangan
29 yang digunakan merupakan kerangka pelaporan keuangan yang ditetapkan
30 dengan penyimpangan yang signifikan. Jika deskripsi dari kerangka pelaporan
31 keuangan yang digunakan dalam mengompilasi informasi keuangan
32 mengacu pada kerangka yang telah ditetapkan dengan penyimpangan yang
33 signifikan, maka praktisi perlu mempertimbangkan apakah referensi pada
34 kerangka yang ditetapkan tersebut akan menyesatkan dalam perikatan ini.

35

36 Penyesuaian atas salah saji yang material, agar informasi tidak menyesatkan
37 (Ref: paragraf 33(b)-(c))

38

39 A48. Pertimbangan praktisi atas materialitas dibuat dalam konteks
40 kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Beberapa kerangka pelaporan
41 keuangan membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan
42 penyajian informasi keuangan. Meskipun kerangka pelaporan keuangan
43 mungkin membahas materialitas dalam istilah yang berbeda, umumnya
44 kerangka tersebut menjelaskan bahwa:

45

- 1 • Salah saji, termasuk penghilangan, dianggap material jika secara
2 individu atau secara agregat diperkirakan dapat mempengaruhi
3 keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan informasi
4 keuangan;
- 5 • Pertimbangan tentang materialitas dibuat berdasarkan keadaan
6 disekitarnya, dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat dari salah saji,
7 atau kombinasi keduanya; dan
- 8 • Pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat material bagi pengguna
9 informasi keuangan didasarkan pada pertimbangan atas kebutuhan
10 informasi keuangan umum bagi pengguna sebagai suatu kelompok.
11 Dampak yang mungkin terjadi dari salah saji bagi pengguna individu
12 tertentu, yang kebutuhannya mungkin berbeda, tidak dipertimbangkan.
13

14 A49. Jika terdapat ketentuan materialitas dalam kerangka pelaporan
15 keuangan yang digunakan, maka diskusi di atas memberikan kerangka
16 rujukan kepada praktisi dalam memahami materialitas untuk tujuan
17 perikatan kompilasi. Jika tidak ada, maka pertimbangan di atas memberikan
18 kerangka rujukan kepada praktisi.

19
20 A50. Persepsi praktisi atas kebutuhan pengguna informasi keuangan
21 mempengaruhi pandangannya terhadap materialitas. Dalam konteks ini,
22 adalah wajar jika praktisi berasumsi bahwa pengguna:

- 23 • Mempunyai pengetahuan bisnis dan aktivitas ekonomi dan akuntansi
24 yang memadai, dan memiliki keinginan untuk mempelajari informasi
25 keuangan dengan ketekunan yang memadai;
- 26 • Memahami bahwa informasi keuangan disusun dan disajikan pada
27 tingkatan materialitas;
- 28 • Menyadari ketidakpastian yang melekat dalam pengukuran jumlah
29 yang berdasarkan pada estimasi dan pertimbangan kejadian di masa
30 yang akan datang; dan
- 31 • Membuat keputusan ekonomi yang wajar berdasarkan informasi dalam
32 informasi keuangan.
33

34 A51. Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan termasuk
35 asumsi dasar bahwa informasi keuangan disusun berdasarkan pada basis
36 kelangsungan usaha. Jika praktisi menyadari bahwa terdapat ketidakpastian
37 terhadap kemampuan entitas atas kelangsungan usahanya, maka praktisi
38 mungkin dapat (jika tepat) menyarankan penyajian yang lebih sesuai
39 berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang relevan, atau pengungkapan
40 yang tepat mengenai kemampuan entitas untuk melangsungkan usahanya,
41 agar sesuai dengan kerangka pelaporan tersebut, dan untuk menghindari
42 informasi keuangan yang menyesatkan.
43
44
45

1 Kondisi yang Mensyaratkan Praktisi Menarik Diri dari Perikatan (Ref:
2 paragraf A32, A34)

3

4 A52. Dalam keadaan yang dijelaskan dalam ketentuan SPJ ini ketika
5 penarikan diri dari perikatan diperlukan, maka tanggung jawab praktisi
6 untuk menginformasikan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung
7 jawab atas tata kelola mengenai alasan penarikan diri memberikan peluang
8 bagi praktisi untuk menjelaskan kewajiban etikanya.

9

10 **Dokumentasi** (Ref: paragraf 37)

11

12 A53. Dokumentasi yang dipersyaratkan oleh SPJ ini memberikan
13 sejumlah tujuan, termasuk:

- 14 • Menyediakan catatan atas hal-hal yang masih relevan dengan perikatan
15 kompilasi di masa yang akan datang.
- 16 • Memungkinkan tim perikatan, jika dapat diterapkan, untuk bertanggung
17 jawab atas pekerjaannya, termasuk catatan penyelesaian perikatan.

18

19 A54. Praktisi dapat mempertimbangkan untuk memasukkan dalam
20 dokumentasi perikatan berupa salinan neraca saldo, ringkasan catatan
21 akuntansi yang signifikan atau informasi lainnya yang digunakan praktisi
22 dalam melakukan kompilasi.

23

24 A55. Dalam mencatat bagaimana informasi keuangan kompilasian
25 direkonsiliasi dengan catatan, dokumen, penjelasan dan informasi lain
26 yang mendasari yang disediakan oleh manajemen untuk tujuan perikatan
27 kompilasi, maka praktisi dapat, misalnya, menyimpan hasil rekonsiliasi saldo
28 buku besar entitas untuk informasi keuangan kompilasian, termasuk setiap
29 jurnal penyesuaian atau perubahan lain pada informasi keuangan yang
30 disetujui oleh praktisi dengan manajemen dalam pelaksanaan perikatan.

31

32 **Laporan Praktisi** (Ref: paragraf 39)

33

34 A56. Laporan tertulis meliputi laporan yang diterbitkan dalam bentuk
35 cetak dan dalam bentuk elektronik.

36

37 A57. Ketika praktisi menyadari bahwa informasi keuangan kompilasian
38 dan laporan praktisi akan dimasukkan dalam dokumen yang berisi informasi
39 lain, seperti laporan keuangan, maka praktisi dapat mempertimbangkan,
40 jika bentuk penyajian yang dimungkinkan, mengidentifikasi nomor
41 halaman tempat informasi keuangan disajikan. Hal ini akan membantu
42 pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi informasi keuangan
43 yang berkaitan dengan laporan praktisi.

44

45

1 *Pihak yang Dituju dari Laporan* (Ref: paragraf 39(b))

2

3 A58. Perundang-undangan atau regulasi dapat menentukan pihak yang
4 dituju dari laporan praktisi. Laporan praktisi biasanya ditujukan kepada
5 pihak yang menugaskan praktisi berdasarkan ketentuan perikatan, biasanya
6 manajemen dari entitas.

7

8 *Informasi Keuangan yang Disusun Menggunakan Kerangka Pelaporan*
9 *Keuangan Bertujuan Khusus* (Ref: paragraf 39(j))

10

11 A59. Berdasarkan SPJ ini, jika informasi keuangan disusun menggunakan
12 kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, maka laporan praktisi
13 disyaratkan untuk menarik perhatian pembaca laporan kepada kerangka
14 pelaporan keuangan bertujuan khusus yang digunakan dalam informasi
15 keuangan, dan untuk menyatakan bahwa informasi keuangan mungkin
16 tidak sesuai untuk tujuan lain. Hal ini dapat dilengkapi dengan klausul
17 tambahan yang membatasi baik distribusi atau penggunaan, atau keduanya,
18 bahwa laporan praktisi hanya untuk pengguna yang dituju saja.

19

20 A60. Informasi keuangan yang disusun untuk tujuan khusus dapat
21 diperoleh oleh pihak lain selain pengguna yang dituju, yang mungkin
22 berusaha untuk menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain yang
23 dituju oleh informasi. Misalnya, regulator mungkin mensyaratkan entitas
24 tertentu untuk memberikan laporan keuangan yang disusun menggunakan
25 kerangka pelaporan keuangan bertujuan khusus, dan laporan keuangan
26 tersebut harus merupakan informasi publik. Fakta ketersediaan secara
27 luas dari laporan keuangan tersebut pada pihak lain selain pengguna yang
28 dituju tidak berarti laporan keuangan tersebut menjadi laporan keuangan
29 bertujuan umum. Pernyataan praktisi disyaratkan untuk dimasukkan
30 dalam laporan praktisi yang diperlukan untuk menarik perhatian pembaca
31 terhadap fakta bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan kerangka
32 pelaporan keuangan bertujuan khusus, sehingga tidak sesuai untuk tujuan
33 lain.

34

35 *Pembatasan Distribusi dan Penggunaan Laporan Praktisi*

36

37 A61. Praktisi dapat mempertimbangkan secara tepat untuk
38 mengindikasikan bahwa laporan praktisi ditujukan hanya untuk pengguna
39 spesifik atas informasi keuangan tersebut. Bergantung pada perundang-
40 undangan atau regulasi, hal ini dapat dicapai dengan membatasi baik
41 distribusi atau penggunaan, atau keduanya, dari laporan praktisi hanya
42 pada pengguna yang dituju.

43

44

45

1 *Penyelesaian Perikatan Kompilasi dan Penentuan Tanggal Laporan Praktisi*
2 (Ref: paragraf 36, 37, 40)

3

4 A62. Proses yang terjadi dalam entitas untuk persetujuan atas informasi
5 keuangan oleh manajemen, atau oleh pihak yang bertanggung jawab atas
6 tata kelola jika tepat, merupakan pertimbangan yang relevan bagi praktisi
7 saat menyelesaikan perikatan kompilasi. Bergantung pada sifat dan tujuan
8 dari informasi keuangan, mungkin terdapat proses persetujuan untuk
9 menetapkan bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas
10 tata kelola disyaratkan untuk mengikuti, atau ditentukan oleh perundang-
11 undangan dan regulasi yang berlaku, untuk menyusun dan memfinalisasi
12 informasi keuangan atau laporan keuangan entitas.

13

14 Ilustrasi Laporan (Ref: paragraf 39)

15

16 A63. Lampiran 2 SPJ ini terdiri dari ilustrasi laporan kompilasi praktisi
17 yang mencakup unsur-unsur yang disyaratkan dalam laporan tersebut.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 **Lampiran 1**

2 (Ref: paragraf A38)

3

4 **Ilustrasi Surat Perikatan untuk Perikatan Kompilasi**

5

6 Berikut adalah contoh surat perikatan untuk perikatan kompilasi yang
7 mengilustrasikan ketentuan yang relevan dan panduan yang terdapat
8 dalam SPJ ini. Surat ini tidak bersifat otoritatif namun ditujukan hanya
9 untuk menjadi panduan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan
10 pertimbangan yang diuraikan dalam SPJ ini. Surat ini membutuhkan
11 penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan keadaan perikatan kompilasi
12 individual. Surat ini dikonsep untuk merujuk pada penyusunan laporan
13 keuangan untuk satu periode pelaporan dan membutuhkan penyesuaian
14 jika ditujukan atau diharapkan berlaku pada perikatan yang berulang seperti
15 yang dijelaskan dalam SPJ ini. Mungkin tepat mencari nasihat hukum agar
16 surat perikatan menjadi sesuai.

17

18 Surat perikatan ini menggambarkan keadaan berikut:

- 19 • Laporan keuangan dikompilasi hanya untuk tujuan manajemen suatu
20 perusahaan (Perusahaan ABC), dan penggunaan laporan keuangan
21 dibatasi hanya untuk manajemen. Penggunaan dan distribusi laporan
22 praktisi juga dibatasi hanya untuk manajemen.
- 23 • Laporan keuangan kompilasian berdasarkan SAK dan hanya mencakup
24 Laporan Posisi Keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember 20X1
25 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk
26 tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tanpa Catatan atas Laporan
27 Keuangan. Manajemen telah menentukan bahwa laporan keuangan
28 disusun atas dasar akrual sebagaimana telah dijelaskan.

29

30

31

32 Kepada Manajemen Perusahaan ABC:

33

34 *[Tujuan dan Ruang Lingkup Perikatan Kompilasi]*

35

36 Anda telah meminta kami untuk menyediakan jasa sebagai berikut:

37

38 Berdasarkan informasi yang akan anda berikan, kami akan membantu
39 anda dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berikut untuk
40 Perusahaan ABC: Laporan Posisi Keuangan Perusahaan ABC pada
41 tanggal 31 Desember 20X1 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
42 Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, atas
43 dasar biaya perolehan, yang mencerminkan semua transaksi kas dengan
44 penambahan atas pos utang usaha, piutang usaha dikurangi penyisihan
45 piutang taktertagih, persediaan dicatat pada biaya perolehan rata-rata, pajak

1 penghasilan kini terutang pada tanggal pelaporan, dan kapitalisasi atas aset
2 jangka panjang yang signifikan pada biaya perolehan yang diamortisasi
3 selama estimasi masa manfaatnya berdasarkan metode garis lurus. Laporan
4 keuangan ini tidak mencakup catatan penjelasan, selain catatan atas laporan
5 keuangan yang menjelaskan basis akuntansi seperti yang dijelaskan dalam
6 surat perikatan ini.

7

8 Tujuan laporan keuangan ini digunakan untuk menyediakan informasi
9 keuangan selama setahun penuh yang menunjukkan posisi keuangan
10 entitas pada tanggal pelaporan keuangan pada tanggal 31 Desember 20X1
11 dan kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
12 Laporan keuangan hanya semata-mata dipergunakan untuk anda, dan tidak
13 akan didistribusikan kepada pihak lain.

14

15 Tanggung Jawab Kami

16

17 Suatu perikatan kompilasi melibatkan penerapan keahlian dalam bidang
18 akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu anda dalam
19 penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Karena perikatan kompilasi
20 bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk
21 memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang anda berikan
22 kepada kami untuk perikatan kompilasi, atau untuk mengumpulkan bukti
23 untuk menyatakan opini audit atau kesimpulan reviu. Dengan demikian,
24 kami tidak akan menyatakan opini audit atau kesimpulan reviu tentang
25 kesesuaian laporan keuangan yang disusun dengan basis akuntansi yang
26 anda tentukan, sebagaimana dijelaskan di atas.

27

28 Kami akan melakukan perikatan kompilasi sesuai dengan Standar Perikatan
29 Jasa (SPJ) 4410: *Perikatan Kompilasi* yang dikeluarkan oleh Dewan Standar
30 Profesi Jasa Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. SPJ tersebut mensyaratkan
31 bahwa, dalam melakukan perikatan ini, kami mematuhi ketentuan etika
32 yang berlaku, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan
33 kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Untuk
34 tujuan tersebut, kami disyaratkan untuk mematuhi *Kode Etik Akuntan
35 Profesional Ikatan Akuntan Indonesia*.

36

37 Tanggung Jawab Anda

38

39 Perikatan kompilasi yang akan dilaksanakan atas dasar bahwa anda
40 mengetahui dan memahami peran kami adalah untuk membantu anda
41 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kerangka
42 pelaporan keuangan yang telah anda gunakan untuk laporan keuangan.
43 Dengan demikian, anda memiliki tanggung jawab keseluruhan yang
44 mendasar terhadap pelaksanaan perikatan kompilasi yang kami lakukan
45 sesuai dengan SPJ 4410:

- 1 (a) Tanggung jawab atas laporan keuangan serta dalam penyusunan
 2 dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan
 3 keuangan yang digunakan dalam sudut pandang dari penggunaan dan
 4 pengguna laporan keuangan yang dituju.
- 5 (b) Tanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan, dokumen,
 6 penjelasan dan informasi lainnya yang anda sediakan untuk kami
 7 untuk tujuan pengompilasian laporan keuangan.
- 8 (c) Tanggung jawab atas pertimbangan yang diperlukan dalam penyusunan
 9 dan penyajian laporan keuangan, termasuk hal-hal yang kami bantu
 10 dalam pelaksanaan perikatan kompilasi.

11

12 Laporan Kompilasi Kami

13

14 Sebagai bagian dari perikatan, kami akan menerbitkan laporan yang
 15 dilampirkan pada laporan keuangan kompilasian, yang akan menjelaskan
 16 tentang laporan keuangan, dan pekerjaan yang kami lakukan untuk
 17 perikatan kompilasi ini [lihat lampiran]. Laporan ini juga akan menyebutkan
 18 bahwa penggunaan laporan keuangan ini dibatasi hanya untuk tujuan yang
 19 dijelaskan dalam surat perikatan ini, dan bahwa penggunaan dan distribusi
 20 atas laporan kami disediakan untuk perikatan kompilasi dibatasi hanya
 21 untuk anda, sebagai manajemen Perusahaan ABC.

22

23 Mohon anda menandatangani dan mengembalikan salinan lampiran
 24 surat ini sebagai bukti pengakuan dan persetujuan anda atas persyaratan
 25 perikatan kami untuk mengompilasi laporan keuangan yang dijelaskan di
 26 sini, dan tanggung jawab masing-masing.

27

28 *[Informasi relevan lainnya]*29 *[Masukkan informasi lainnya, seperti pengaturan biaya, tagihan dan*
 30 *ketentuan spesifik lain yang tepat]*

31

32 Perusahaan ABC

33 Mengetahui dan menyetujui atas nama manajemen Perusahaan ABC

34

35 Tanggal

36

37 (tanda tangan)

(tanda tangan)

38

.....

39 Nama dan jabatan

Nama Klien

40 Nama KJA

Perusahaan ABC

41

42

43

44

45

1 **Lampiran 2**

2 (Ref: paragraf A63)

3

4 **Ilustrasi Laporan Kompilasi Praktisi**

5

6 Perikatan kompilasi untuk laporan keuangan bertujuan umum

7

- 8 • Ilustrasi 1: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
9 keuangan menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan
10 umum.

11

12 Perikatan kompilasi untuk laporan keuangan yang disusun untuk tujuan
13 khusus

14

- 15 • Ilustrasi 2: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
16 keuangan menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan
17 umum yang dimodifikasi.

18

19 Perikatan kompilasi untuk informasi keuangan yang disusun untuk tujuan
20 khusus dengan penggunaan atau distribusi informasi keuangan yang
21 dibatasi untuk pengguna yang dituju

22

- 23 • Ilustrasi 3: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
24 keuangan menggunakan basis akuntansi yang ditentukan dalam
25 kontrak.

- 26 • Ilustrasi 4: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
27 keuangan menggunakan basis akuntansi yang dipilih oleh manajemen
28 entitas untuk informasi keuangan yang ditentukan untuk kepentingan
29 manajemen sendiri.

- 30 • Ilustrasi 5: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi
31 informasi keuangan yang merupakan unsur, pos atau item, yang
32 [masukkan rujukan yang tepat dengan informasi yang dibutuhkan
33 untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku].

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 Ilustrasi 1: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
2 keuangan menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan
3 umum.

- 4 • Laporan keuangan bertujuan umum diharuskan berdasarkan
5 peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menetapkan
6 bahwa laporan keuangan entitas harus disusun berdasarkan Standar
7 Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
8
9

10 11 ***Laporan Kompilasi Praktisi***

12
13 [Kepada Manajemen Perusahaan ABC]
14

15 Kami telah mengompilasi laporan keuangan dari Perusahaan ABC berdasarkan
16 informasi yang telah anda berikan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca
17 Perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 20X1, laporan laba rugi, laporan
18 perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada
19 tanggal tersebut, dan ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi
20 penjelasan lain.
21

22 Kami telah melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar Perikatan
23 Jasa (SPJ) 4410: *Perikatan Kompilasi*.
24

25 Kami telah menerapkan keahlian kami di bidang akuntansi dan pelaporan
26 keuangan untuk membantu anda dalam penyusunan dan penyajian laporan
27 keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
28 Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kami telah mematuhi ketentuan etika yang
29 berlaku, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian
30 profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.
31

32 Laporan keuangan ini dan akurasi serta kelengkapan informasi yang digunakan
33 untuk mengompilasi adalah tanggung jawab anda.
34

35 Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak
36 diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang
37 anda berikan kepada kami untuk mengompilasi laporan keuangan. Dengan
38 demikian, kami tidak akan menyatakan opini audit atau kesimpulan reviu
39 apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETAP.
40

41 [Tanggal laporan Praktisi]

42 [Tanda tangan Praktisi]

43 [RNA:.....]

44 [Alamat Praktisi]
45

1 Ilustrasi 2: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
2 keuangan menggunakan kerangka pelaporan keuangan bertujuan umum
3 yang dimodifikasi.

- 4 • Laporan keuangan disusun menggunakan kerangka laporan keuangan
5 bertujuan umum yang diterapkan manajemen atas dasar modifikasi.
- 6 • Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah Standar
7 Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
8 kecuali aset tetap yang diukur pada nilai revaluasi bukan diukur pada
9 biaya perolehan.
- 10 • Penggunaan atau distribusi laporan keuangan ini tidak dibatasi.

13 ***Laporan Kompilasi Praktisi***

14
15 [Kepada Manajemen Perusahaan ABC]

16
17 Kami telah mengompilasi laporan keuangan Perusahaan ABC berdasarkan
18 informasi yang telah anda berikan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca
19 Perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 20X1, laporan laba rugi,
20 laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir
21 pada tanggal tersebut, dan ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan
22 informasi penjelasan lain.

23
24 Kami telah melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar
25 Perikatan Jasa (SPJ) 4410: *Perikatan Kompilasi*.

26
27 Kami telah menerapkan keahlian kami di bidang akuntansi dan pelaporan
28 keuangan untuk membantu anda dalam penyusunan dan penyajian laporan
29 keuangan atas basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan X dalam
30 laporan keuangan. Kami telah mematuhi ketentuan etika yang berlaku,
31 termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian
32 profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

33
34 Laporan keuangan ini dan akurasi serta kelengkapan informasi yang
35 digunakan untuk mengompilasi adalah tanggung jawab anda.

36
37 Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami
38 tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan
39 informasi yang anda berikan kepada kami untuk mengompilasi laporan
40 keuangan. Dengan demikian, kami tidak akan menyatakan opini audit
41 atau kesimpulan reviu tentang kesesuaian laporan keuangan yang disusun
42 dengan basis akuntansi yang anda tentukan, sebagaimana dijelaskan dalam
43 Catatan X.

44
45

1 Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan X, laporan keuangan disusun
2 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
3 Akuntabilitas Publik, kecuali aset tetap yang diukur pada nilai revaluasi
4 bukan diukur pada biaya perolehan. Laporan keuangan disusun untuk
5 tujuan yang dijelaskan dalam Catatan Y atas laporan keuangan. Dengan
6 demikian, laporan keuangan ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.

7
8 [Tanggal laporan Praktisi]

9 [Tanda tangan Praktisi]

10 [RNA:.....]

11 [Alamat Praktisi]

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 Ilustrasi 3: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
2 keuangan menggunakan basis akuntansi yang ditentukan dalam kontrak.
3 • Laporan keuangan disusun untuk mematuhi dengan ketentuan dalam
4 kontrak, menerapkan basis akuntansi yang sesuai dengan ketentuan
5 dalam kontrak.
6 • Praktisi yang ditugaskan oleh pihak selain manajemen atau pihak yang
7 bertanggung jawab atas tata kelola.
8 • Laporan keuangan ditujukan untuk digunakan hanya oleh pihak-pihak
9 yang disebutkan didalam kontrak.
10 • Distribusi dan penggunaan laporan praktisi dibatasi untuk para
11 pengguna laporan keuangan yang dituju dari laporan keuangan yang
12 ditentukan dalam kontrak

15 ***Laporan Kompilasi Praktisi***

16
17 [Kepada Pihak Pemberi Penugasan]

18
19 Kami telah mengompilasi laporan keuangan Perusahaan ABC (“Perusahaan”)
20 berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh manajemen Perusahaan
21 (“manajemen”). Laporan keuangan ini terdiri dari [*sebutkan semua*
22 *komponen laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akuntansi yang*
23 *ditetapkan dalam Kontrak dan periode/tanggal yang terkait*].

24
25 Kami telah melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar
26 Perikatan Jasa (SPJ) 4410: *Perikatan Kompilasi*.

27
28 Kami telah menerapkan keahlian kami di bidang akuntansi dan pelaporan
29 keuangan untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian
30 laporan keuangan atas basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan
31 X dalam laporan keuangan. Kami telah mematuhi ketentuan etika yang
32 berlaku, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-
33 hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

34
35 Laporan keuangan ini dan akurasi serta kelengkapan informasi yang
36 digunakan untuk mengompilasi adalah tanggung jawab manajemen.

37
38 Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami
39 tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan
40 informasi yang manajemen berikan kepada kami untuk mengompilasi
41 laporan keuangan. Dengan demikian, kami tidak akan menyatakan opini
42 audit atau kesimpulan reuiu tentang kesesuaian laporan keuangan yang
43 disusun dengan basis akuntansi yang manajemen tentukan, sebagaimana
44 dijelaskan dalam Catatan X.

45

1 Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan X, laporan keuangan disusun dan
2 disajikan atas basis yang dijelaskan dalam Klausul Z di dalam ketentuan
3 Kontrak antara Perusahaan dengan PT XYZ [*sisipkan tanggal kontrak/
4 perjanjian terkait*] (“Kontrak”), dan untuk tujuan yang dijelaskan dalam
5 Catatan Y. Oleh karena itu, laporan keuangan ini dimaksudkan untuk
6 digunakan hanya oleh pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Kontrak,
7 dan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Laporan kompilasi kami
8 ditujukan semata-mata untuk pihak yang ditentukan dalam Kontrak, dan
9 tidak boleh diberikan kepada pihak lain

10

11 [Tanggal Laporan Praktisi]

12 [Tanda tangan Praktisi]

13 [RNA:.....]

14 [Alamat Praktisi]

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1 Ilustrasi 4: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi laporan
2 keuangan menggunakan basis akuntansi yang ditentukan oleh manajemen
3 entitas atas informasi keuangan yang ditentukan untuk kepentingan
4 manajemen sendiri.

- 5 • Laporan keuangan disusun menggunakan kerangka pelaporan
6 keuangan bertujuan khusus, dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh
7 manajemen perusahaan untuk kepentingan manajemen sendiri.
- 8 • Laporan keuangan memasukkan akrual tertentu, dan hanya terdiri atas
9 neraca, laporan laba rugi, dan catatan tunggal yang mengacu pada basis
10 akuntansi yang digunakan untuk pelaporan keuangan.
- 11 • Laporan keuangan dimaksudkan hanya untuk digunakan oleh
12 manajemen.
- 13 • Distribusi dan penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya untuk
14 manajemen.

17 ***Laporan Kompilasi Praktisi***

18
19 [Kepada Manajemen Perusahaan ABC]

20
21 Kami telah mengompilasi laporan keuangan Perusahaan ABC berdasarkan
22 informasi yang telah anda berikan. Laporan keuangan ini terdiri dari neraca
23 Perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 20X1, dan laporan laba rugi
24 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

25
26 Kami telah melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar
27 Perikatan Jasa (SPJ) 4410: *Perikatan Kompilasi*.

28
29 Kami telah menerapkan keahlian kami di bidang akuntansi dan pelaporan
30 keuangan untuk membantu anda dalam penyusunan dan penyajian laporan
31 keuangan atas basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan X dalam
32 laporan keuangan. Kami telah mematuhi ketentuan etika yang berlaku,
33 termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian
34 profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

35
36 Laporan keuangan ini dan akurasi serta kelengkapan informasi yang
37 digunakan untuk mengompilasi adalah tanggung jawab anda.

38
39 Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami
40 tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan
41 informasi yang anda berikan kepada kami untuk mengompilasi laporan
42 keuangan. Dengan demikian, kami tidak akan menyatakan opini audit
43 atau kesimpulan reviu tentang kesesuaian laporan keuangan yang disusun
44 dengan basis akuntansi yang anda tentukan, sebagaimana dijelaskan dalam
45 Catatan X

1 Catatan X menyatakan bahwa dasar penyusunan laporan keuangan ini, dan
2 tujuannya dijelaskan dalam Catatan Y. Dengan demikian, laporan keuangan
3 ini ditujukan hanya untuk digunakan oleh anda, dan mungkin tidak sesuai
4 untuk tujuan lain.

5
6 Laporan kompilasi kami ditujukan semata-mata untuk anda sebagai
7 manajemen Perusahaan ABC, dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain.

8
9 [Tanggal Laporan Praktisi]

10 [Tanda tangan Praktisi]

11 [RNA:.....]

12 [Alamat Praktisi]

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1 Ilustrasi 5: Laporan praktisi atas perikatan untuk mengompilasi informasi
2 keuangan yang merupakan suatu unsur, pos atau *item*, yang [*masukkan*
3 *rujukan yang tepat dengan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan*
4 *kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku*].

- 5 • Informasi keuangan disusun untuk tujuan khusus, misalnya untuk
6 mematuhi ketentuan pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh
7 regulator, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator yang
8 menentukan bentuk dan isi informasi keuangan.
- 9 • Kerangka pelaporan keuangan yang digunakan adalah kerangka
10 kepatuhan.
- 11 • Informasi keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
12 pengguna tertentu, dan penggunaan informasi keuangan dibatasi
13 kepada para pengguna tersebut.
- 14 • Distribusi dari laporan praktisi dibatasi kepada pengguna tertentu.

17 **Laporan Kompilasi Praktisi**

18
19 [Kepada Manajemen Perusahaan ABC]

20
21 Kami telah mengompilasi skedul dari [*identifikasi informasi keuangan*
22 *kompilasian*] dari Perusahaan ABC pada tanggal 31 Desember 20X1
23 (“Skedul”) berdasarkan informasi yang telah anda diberikan.

24
25 Kami telah melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan Standar
26 Perikatan Jasa (SPJ) 4410: *Perikatan Kompilasi*.

27
28 Kami telah menerapkan keahlian kami di bidang akuntansi dan pelaporan
29 keuangan untuk membantu anda dalam penyusunan dan penyajian Skedul
30 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh [*sisipkan nama atau rujukan yang*
31 *sesuai dengan peraturan yang relevan*]. Kami telah mematuhi ketentuan
32 etika yang berlaku, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi
33 dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

34
35 Skedul ini dan akurasi serta kelengkapan informasi yang digunakan untuk
36 mengompilasi adalah tanggung jawab anda.

37
38 Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak
39 diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi
40 yang anda berikan kepada kami untuk mengompilasi Skedul ini. Dengan
41 demikian, kami tidak akan menyatakan opini audit atau kesimpulan reuiu
42 apakah Skedul disusun sesuai [*sisipkan nama atau rujukan yang dari*
43 *kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterapkan sebagaimana ditetapkan*
44 *dalam peraturan yang relevan*].

45

1 Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan X, Skedul yang disusun dan
2 disajikan atas basis yang ditentukan oleh [*sisipkan nama atau mengacu*
3 *pada kerangka pelaporan keuangan yang digunakan sebagaimana ditentukan*
4 *dalam peraturan yang relevan*], untuk tujuan kepatuhan Perusahaan ABC
5 terhadap [*sisipkan nama atau mengacu pada peraturan yang relevan*].
6 Dengan demikian, Skedul ini hanya digunakan dalam kaitannya dengan
7 tujuan tersebut dan mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.

8
9 Laporan kompilasi kami ditujukan semata-mata untuk Perusahaan ABC
10 dan Regulator F, dan tidak boleh didistribusikan kepada pihak selain
11 Perusahaan ABC dan Regulator F.

12
13 [Tanggal Laporan Praktisi]

14 [Tanda tangan Praktisi]

15 [RNA:.....]

16 [Alamat Praktisi]

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia



(021) 31904232
Fax: (021) 3152076



dsak@iaiglobal.or.id | iai-info@iaiglobal.or.id



www.iaiglobal.or.id